

GUBERNUR KEPULAUAN BANGKA BELITUNG

KEPUTUSAN GUBERNUR KEPULAUAN BANGKA BELITUNG

NOMOR : 188.44/1093.V/BAKUDA/2019

TENTANG

PENGHAPUSAN BARANG MILIK DAERAH BERUPA TANAH BANGUNAN  
KANTOR PEMERINTAH PADA PENGGUNA BARANG  
DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN PROVINSI  
KEPULAUAN BANGKA BELITUNG

GUBERNUR KEPULAUAN BANGKA BELITUNG,

- Menimbang : a. bahwa guna menindaklanjuti hibah berupa tanah bangunan kantor pemerintah kepada Balai Prasarana Permukiman Wilayah Kepulauan Bangka Belitung Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Tahun 2019, maka perlu melakukan penghapusan terhadap barang milik daerah yang sudah tidak berada dalam penguasaan Pengelola Barang/Pengguna Barang/Kuasa Pengguna Barang;
- b. bahwa sesuai ketentuan Pasal 459 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah, penghapusan barang milik daerah dilakukan setelah Gubernur menerbitkan keputusan penghapusan barang milik daerah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, maka perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Penghapusan Barang Milik Daerah berupa Tanah Bangunan Kantor Pemerintah pada Pengguna Barang Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Provinsi Kepulauan Bangka Belitung;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 217, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4033);

2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintahan Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 547);
6. Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2018 Nomor 1 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Nomor 60);
7. Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Nomor 18 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2016 Nomor 1 Seri D);
8. Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Nomor 11 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 (Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2019 Nomor 3 Seri A);
9. Peraturan Gubernur Kepulauan Bangka Belitung Nomor 59 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Badan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Berita Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2016 Nomor 05 Seri D);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- KESATU : Menghapus Barang Milik Daerah berupa Tanah Bangunan Kantor Pemerintah pada Pengguna Barang Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Provinsi Kepulauan Bangka Belitung sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan Gubernur ini.
- KEDUA : Barang Milik Daerah sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU selanjutnya dihapuskan dari Daftar Barang Pengguna pada Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dan Daftar Barang Milik Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2019.
- KETIGA : Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Pangkalpinang  
pada tanggal 30 Desember 2019

 GUBERNUR  
KEPULAUAN BANGKA BELITUNG,

ERZALDI ROSMAN

Tembusan disampaikan kepada Yth. :


1. Ketua DPRD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung di Pangkalpinang.
2. Sekretaris Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung di Pangkalpinang.
3. Inspektur Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung di Pangkalpinang.

LAMPIRAN  
KEPUTUSAN GUBERNUR KEPULAUAN BANGKA BELITUNG  
NOMOR : 188.44/103-V/BAKUDA/2019  
TANGGAL : 30 DESEMBER 2019

DAFTAR PENGHAPUSAN BARANG MILIK DAERAH BERUPA TANAH BANGUNAN KANTOR PEMERINTAH PADA PENGGUNA BARANG  
DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG

No.	Jenis Barang>Nama Barang	Nomor		Luas (M2)	Tahun Pengadaan	Hak	Lokasi Alamat	Dokumen tanah		Asal Usul	Harga (Rp)	Ket
		Kode Barang	Register					Tanggal	Nomor			
1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12	13	14
1.	Tanah Bangunan Kantor Pemerintah	01.01.11.04. 01	0053	± 3.462	2002	pakai	Komplek Perkantoran dan Permukiman Terpadu Pemprov Babel, Air Itam	31 Des 2013	000059/ Padang Baru	Pembelian	Rp25.988.250,-	Tanah untuk Bangunan Kantor PP2IB Kementerian PUPR

GUBERNUR  
KEPULAUAN BANGKA BELITUNG,



ERZALDI ROSMAN